

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/151/2016

TENTANG

DEWAN PERTIMBANGAN KLINIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menjamin kendali mutu dan kendali biaya dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 avat (2) Peraturan Menteri 5 Tahun Kesehatan Nomor 2016 tentang Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis (Clinical Advisory), perlu menetapkan keanggotaan Dewan Pertimbangan Klinis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Dewan Pertimbangan Klinis;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);



-2-

- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15);
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis (*Clinical Advisory*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 370);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG DEWAN

PERTIMBANGAN KLINIS.

KESATU : Susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan Klinis yang

selanjutnya disebut Dewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Dewan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu

melaksanakan pertimbangan klinis (clinical advisory)

terhadap upaya:

a. penguatan sistem dalam penyelenggaraan Jaminan

Kesehatan Nasional; dan

b. penyelesaian sengketa klinis.

KETIGA : Ketentuan mengenai tugas, wewenang, mekanisme kerja,

dan masa jabatan Dewan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan

Pertimbangan Klinis (Clinical Advisory).

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Dewan

dibantu oleh Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Menteri ini.

KELIMA : Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Dewan

bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala kepada Menteri melalui Sekretaris

Jenderal.



-3-

KEENAM : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas dan

wewenang Dewan dibebankan pada DIPA Pusat

Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku,

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/278/2014 tentang Komite Pertimbangan Klinis (*Clinical Advisory*) dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Februari 2016

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



-4-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/151/2016
TENTANG
DEWAN PERTIMBANGAN KLINIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PERTIMBANGAN KLINIS

Ketua : Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, Sp.F.(K), SH.Anggota : 1. Prof Dr. dr. Armen Mochtar, Sp.FK (K)

2. Dr. drg. Corputty Johan Sp. BM.

3. Dr. dr. Iwan Dakota, SP.JP (K), MARS, FIHA

4. dr. Nasdaldy Sp. OG. (K)

5. Dr. dr. Djumhana Sp. PD-KHOM

6. dr. Bambang Gunawan, Sp. OT.

7. Prof. Dr. dr. Agus Firmansyah, Sp.A(K)

8. Dr. Ibrahim Basir, Sp.B-KBD

9. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

10. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan

11. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer

12. Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat

Ketua : Kepala Bidang Jaminan Kesehatan

Anggota : 1. Kepala Subbidang Standar Pelayanan dan

Manfaat

2. Dr. dr. Gema Asiani, M.Kes

3. dr. Farida Trihartini

4. dr. Resi Natalia Turnip

5. dr. Rosa Estetika

6. Siti Habibah, SKM., MSi.

7. Febriansyah Budi Pratama, SKM

8. Saryo Pramono, BSc

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK